

## ABSTRAK

Maghfiroh, 1320210180, “**Analisis Efektivitas Pelaksanaan *Rescheduling* dalam Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo**”. Skripsi. Kudus: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam program studi Ekonomi Syariah STAIN KUDUS, Tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan *rescheduling* dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo. Penelitian ini bersifat kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dapat memberi gambaran adanya situasi dan kondisi yang ada, sebab dalam melakukan pendekatan ini penulis berkomunikasi langsung dengan responden sehingga akan menghasilkan gambaran yang diinginkan penulis, dengan bahasa dan tafsiran responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah dilakukan penelitian maka didapatkan kesimpulan bahwa Pelaksanaan *rescheduling* pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo terhadap penanganan pembiayaan bermasalah adalah sebagai kebijakan BMT kepada anggota agar anggota merasa memperoleh kelapangan dalam pembiayaan. Kebijakan *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah diberikan kepada anggota dengan jalur musyawarah terlebih dahulu, tidak dilakukan sepihak oleh pihak BMT. Menurut Penulis dan sejalan dengan pernyataan pihak BMT pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan *murabahah* bermasalah berjalan efektif. hal ini dapat dilihat dari pasca pelaksanaan *rescheduling* terjadi kestabilan kondisi pembayaran pembiayaan anggota kepada BMT, dimana anggota telah berhasil melakukan pembayaran pinjamannya kepada BMT. Kelebihan dan kekurangan dalam *rescheduling*: meringankan beban anggota dalam mengangsur, ada negosiasi, dan merubah kolektabilitas macet. Adapun kekurangannya belum adanya kesiapan dari anggota *rescheduling*, persyaratan anggota kurang lengkap, anggota merasa ada tanggungan dan jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka kebijakan *rescheduling* akan batal atau uang angsuran yang masuk jadi hangus.

**Kata Kunci: Efektivitas, *Rescheduling*, *Murabahah*, Pembiayaan Bermasalah**